



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor : 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

*JUDICIAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTION UNDER THE MINIMUM
LIMIT ON THE CASE OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A CHILD*

(Verdict Number : 480/PID.Sus/2015/PN.Psp)

SRI WAHYU PURBO WIJAYA

NIM : 140710101136

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS

TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Putusan Nomor : 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

*JUDICIAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTION UNDER THE MINIMUM
LIMIT ON THE CASE OF SEXUAL INTERCOURSE WITH A CHILD*

(Verdict Number : 480/PID.Sus/2015/PN.Psp)

SRI WAHYU PURBO WIJAYA

NIM : 140710101136

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya peradilan adalah hukum yang harus ditegakkan dan Sunnah yang harus diikuti. Setarakan manusia, sehingga orang-orang mulia tidak mengharapkan kecelakaan bagimu”*

(Shahih: Al-Irwaa')



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dari Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis yakni, Ayahanda tercinta (Bapak Sri Waluyo Widodo, S.H) dan Ibunda tercinta (Ibu Sunarsih). Yang senantiasa terus memberikan semangat, motivasi, dukungan, dan do'a dengan tulus hati dan ikhlas, serta kasih sayangnya kepada penulis;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-Kanak (TK Putra Bhakti), Sekolah Dasar (SD Negeri Salen 01), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 2 Bangsal), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Bangsal), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Saya hormati, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis bisa seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DIBAWAH MINIMUM
KHUSUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor:480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

***JUDICIAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTION UNDER THE
MINIMUM LIMIT ON THE CASE OF SEXUAL
INTERCOURSE WITH A CHILD***

(Verdict Number:480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SRI WAHYU PURBO WIJAYA
NIM. 140710101136

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JULI 2018**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP. 198002162008121002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor:480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**

Oleh

SRI WAHYU PURBO WIJAYA

NIM.140710101136

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Samuel SM. Samosir, S.H., M.H

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., MH

NIP. 197409221999031003

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Halif, S.H., M.H
NIP: 197907052009121004

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002

.....

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyu Purbo Wijaya
NIM : 140710101136

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan: **Analisis Yuridis Pidanaan Dibawah Minimum Khusus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor:480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018

Yang menyatakan,

SRI WAHYU PURBO WIJAYA

NIM. 140710101136

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan atas rahmat serta anugrah dari Allah SWT, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember dan tak lupa juga para sahabat dari penulis. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, do'a, ketelitian, dorongan, semangat, dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moriil hingga skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp)”**. Dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Echwan Iriyanto, S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
3. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran kekaleman dalam bicara serta waktunya untuk memberikan saran sehingga skripsi ini berjalan lancar.

4. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dan memberikan perbaikan supaya skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Halif, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dan terima kasih untuk arahan dan masukan serta penguatan mental ketika ujian proposal maupun ujian skripsi.
6. R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan kuliahnya dari awal kuliah sampai terakhir serta terima kasih atas saran dan waktunya Ibu.
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal, arahan, dukungan selama perkuliahan dari semester awal sampai akhir.
8. Ayahanda Sri Waluyo Widodo, S.H dan Ibu Sunarsih Adikku Tita Andhani Surya Nigsih selaku orangtua dan adik yang telah memberikan Ridho, do'a, dukungan, semangat untuk jauh dari Orangtua merantau tetapi tetap mendapat dukungan dan semangatnya.
9. Kakek nenek saya yang sudah meninggal dunia Alm. H. Sumadi Rodhi, Alm. Hj. Suwarni, Hj. Sugemi. Terima kasih atas dukungan selama hidupnya mendukung kuliah penulis. Saya persembahkan gelar ini untuk kakek nenek yang menyayangi saya sejak kecil.
10. Keluarga besar penulis; Anita Sri Kusuma Wardhani, Mas Bayu, Mbak Titik, mas Afandi Asmoro, Suden Sri Wijaya, H. Sri Mulyono, H. Bambang, Winarti. Dan seluruh keluarga besar dari Bapak dan Ibu Terma kasih atas dukungan selama ini yang turt mendokan kelancaran kuliah penulis.
11. Kekasihku Kiki Anugrah Pratama Putri S.ikom yang telah memberi semangat dalam kuliah serta memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
12. Mentor bimbingan dalam penulisan skripsi Mas Thoriq S.H, Roni Eko Susanto, S.H, Akbar Ridho Arifin, S.H, M.Kukuh Alfian S.H yang telah memberikan arahan diskusi dalam penyelesaian skripsi.

13. Team Locker Luh Putu Nova S.H, Charino Lastosona S.H, Ibnu Mungafa, Sandi Cahyono, Ikhsan Koyen, Wahyu Pradana, serta Keluarga FK2H Akbar Maulana, Elviana Riska S.H, Andreansyah, serta Keluarga Besar IKMM (Ikatan Keluarga Mahasiswa Mojokerto), serta juga keluarga Besar CLSA yang telah banyak kerjasama saling menolong dalam mengerjakan skripsi baik dalam bentuk diskusi maupun saran-saran.
14. Teman teman Ospek Hukum1 Kelompok 5 yang sudah seperti saudara kandung Ivan Saris Setiawan, Dinda Fefty M, Lingga Plestiawan, Yusron Arifin, Elfina Eka K terima kasih menjadi bagian dari kelompok ngopi yang menginspirasi selama ini serta Renisa Dena Ismithasari A sebagai teman cerita.
15. Serta keluarga KKN 49 Desa Warujinggo Kec. Leces Probolinggo, Ainun Nur Habibi S.E, Fitri Iswaningrum, Monik Roosidah S.Ked, Wahyu Eko, Dhamas Pribadi, Ayik Istihara, Depi Lestari, Pak Taufik, Pak Yunus, Pak Yusuf. Terima kasih menjadi bagian dari semangat, motivasi dan Doanya.
16. Teman saudara satu kontrakan Rendi Eko Sapto, Umar Adi Susanto yang telah menjalani hidup bersama dalam suka dan duka teman cerita teman hiburan teman bernyanyi di dapur, berkesan dan selalu terkenang selamanya.
17. Seluruh keluarga, sahabat yang tidak disebutkan disini semuanya terima kasih atas doa dan dukungannya di Jember.

Jember, 18 Juli 2018

Penulis

HALAMAN RINGKASAN

Latar belakang lahirnya UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin hak-hak anak yang terkandung dalam *Convention On The Rights Of The Child*. Anak adalah karunia dari Tuhan YME, yang sebagai generasi penerus bangsa. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan kejadian luar biasa yang melanggar norma-norma kesulilaan dalam masyarakat. Jaksa Penuntut Umum maupun hakim harus memperhatikan aspek pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian diatas penulis membagi menjadi 2 (dua) rumusan masalah yaitu: pertama, tuntutan dari penuntut umum yang dibawah minimum khusus dikaitkan dengan Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak. Kedua, Penjatuhan pidana oleh Hakim yang dibawah minimum dikaitkan dengan ancaman pidana Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara tuntutan dari Penuntut umum dalam (Putusan Nomor :140/PID.Sus/2015/PN.Psp)telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Serta Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim memutus pidana Putusan Nomor:480/Pid.sus/2015/PN.Psp. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo. Ayat (3) UU Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu dari perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum.

Dari penelitian tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan Tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kesusilaan dengan Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp yang menuntut terdakwa Fery Donald Situmorang dengan tuntutan pidana penjara yang dibawah minimum khusus tidak sesuai atau tidak tepat dengan ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, dan seharusnya penuntut umum lebih mengedepankan pidana minimum khusus pada UU Perlindungan Anak tersebut. Seharusnya Penuntut Umum berpedoman mengenai tuntutan pidana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Nomor:Per-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa dan Surat edaran Jaksa Nomor:SE-009/JA/12/1985, Surat Edaran Jaksa Nomor:SE-001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, serta Surat Edaran Jaksa Nomor:SE-03/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Yang seharusnya menjadi pedoman Penuntut Umum dalam melakukan tugas kewajibannya untuk memberikan efek jera bagi terdakwa dan memberikan rasa keadilan bagi anak korban dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sejalan dengan latarbelakang lahirnya UU Perlindungan Anak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang terdapat dalam ketentuan pidana dalam UU Perlindungan


Anak. Putusan Hakim dalam putusan Nomor:480/Pid.Sus/2015/PN.Psp tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya yaitu penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ancaman pemidanaan Pasal 81 ayat (1) (3) UU Perlindungan Anak yang memiliki batas minimum khusus dan maksimum khusus dan dapat dikatakan bertentangan dengan asas legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*), serta bertentangan dengan kepastain hukum, keadilan hukum, kemanfaatan hukum,, baik bagi anak korban maupun terhadap masyarakat umum.

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini Penuntut Umum harus lebih mengerti dan lebih memahami urgensi dari aturan dan pedoman dalam menuntut perkara pidana umum maupun pidana khusus, serta juga mengerti urgensi dari tujuan diciptakannya UU Perlindungan Anak dengan menerapkan batas minimum khusus dan maksimum khusus. Seorang hakim seharusnya dapat menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Termasuk memahami tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa dan negara sudah memberlakukan keadaan darurat terkait hal tersebut. Oleh karena itu sistem pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak menerapkan pidana minimum dan maksimum khusus. Hakim kedepan harus lebih mempertimbangan keadilan bagi korban dan kepastian hukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Dan juga mempelajari asas legalitas dari UU Perlindungan Anak, karena statistik angka kejahatan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Tipe Penelitian.....	7
1.6 Pendekatan Masalah.....	7
1.7 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.7.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.8 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	11
2.2 Pidana Dan Pemidanaan.....	14
2.3 Pengertian Dan Tujuan Penuntutan.....	18
2.4 Pertimbangan Hakim.....	20
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.....	20
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat non Yuridis.....	21
2.5 Pidana Minimum Dan Maksimum Khusus.....	23
2.6 Putusan Pengadilan.....	24
2.6.1 Pengertian Dan Syarat-syarat Putusan.....	24
2.6.2 Bentuk-bentuk Putusan.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	31
3.1 Kesesuaian Tuntutan Pidana Dari Jaksa Penuntut Umum Dalam (Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp) Dibawah Minimum Khusus Terhadap Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Dan (3) UU Perlindungan Anak.....	38

3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Oleh Majelis Hakim Dibawah Minimum Khusus Dalam (Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp) Terhadap Ketentaun Pasal 81 Ayat (1) Dan (3) UU Perlindungan Anak.....	46
BAB 4 PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	



LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Nomor:480/PID.Sus/2015/PN.Psp



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Banyak ahli hukum yang berbeda pandangan dalam menerjemahkan istilah *strafbaarfeit*. Ada yang menerjemahkan sebagai perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, tindak pidana. Definisi tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹

Latar belakang lahirnya UU tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang dijamin dalam konvensi internasional yaitu *Convention On The Rights Of The Child*. Yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut yang menjadi dasar lahirnya UU Perlindungan Anak, dalam perubahan tersebut untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Dalam UU Perlindungan Anak sanksi pidananya menggunakan pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Hal tersebut harus menjadi landasan penuntut umum dalam melakukan penuntutan serta majelis hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak.

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberika oleh Tuhan Yang Maha Esa, anak juga sebagai generasi penerus yang menjamin keberlangsungan hidup manusia. Pentingnya keberadaan anak juga karena sebagai generasi penerus suatu bangsa dan negara. Anak merupakan subjek dari rencana pembangunan suatu bangsa di masa depan. Oleh karena itu, peran orang tua dan negara sangat diperlukan dalam mendidik anak menjadi baik. Negara berperan dalam mengeluarkan regulasi untuk menjamin hak-hak anak baik dibidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Berbicara terkait orang tua, dalam UU

¹ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami hukum pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, 2014, Jakarta, Hlm. 24

Perlindungan Anak menyatakan “ Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat”.² Peranan orang tua sangat fundamental terhadap perkembangan anak, karena orang tua yang mendidik mental, karakter, maupun akhlak seorang anak.

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini marak terjadi. Dengan pelakunya adalah orang dewasa dan bahkan dalam kasus ini pelakunya adalah ayah tirinya sendiri. Hal ini tentu berdampak buruk bagi masa depan anak sebagai korban. Disebut sebagai tindak pidana karena masyarakat menganggap bahwa persetujuan merupakan perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang meresahkan dan membahayakan masyarakat, sehingga dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak dengan didalamnya menerapkan ancaman pidana minimum khusus.

Pidana minimum khusus adalah penjatuhan ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada dalam Undang-Undang khusus tertentu saja diluar KUHP. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pemidanaan minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya sebagai ukuran yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Ancaman minimum tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tertentu sehingga dapat mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana.³ Memang dalam Undang-Undang tidak dijelaskan pengertian pidana minimum khusus dan maksimum khusus tetapi

²Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung, hlm. 121.

dapat ditinjau dari pendapat ahli hukum terkait definisi pidana minimum dan maksimum khusus.

Dalam acara pemeriksaan biasa dimulai dari pembacaan surat dakwaan kemudian pembuktian dan setelah pembuktian lalu masuk ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pengertian penuntutan diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Tuntutan pidana yang disusun oleh penuntut umum pada hakikatnya merupakan kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut visi penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa didalam tuntutan pidananya.⁴ Sehingga jaksa dalam melakukan penuntutan selain melihat fakta-fakta dipersidangan juga harus memperhatikan surat dakwaan.

Berbicara mengenai tuntutan pidana oleh jaksa, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor 480/PID.Sus/2015/PN.Psp. putusan tersebut tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan pelaku ayah tiri dari korban. Dalam putusan tersebut terdapat tuntutan dari jaksa yaitu menyatakan terdakwa Fery Donald Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetujuan atau perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Donald Situmorang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.⁵ Kemudian sebagaimana diketahui Pasal 81 ayat (3) tersebut ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Dalam UU Perlindungan

⁴ Hari Sasangka dkk, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM Print, 1996, Surabaya, hlm. 136.

⁵ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor 480/PID.Sus/2015/PN.Psp, hlm. 2.

Anak menggunakan sistem pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Jaksa dalam menuntut harus memperhatikan surat dakwaannya.

Dalam dakwaan Putusan Nomor 480/PID.Sus/2015/PN.Psp jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 76D jo Pasal 81 (1) dan (3) UU Perlindungan Anak atau Pasal 76E jo Pasal 82 (1) dan (2) UU Perlindungan Anak.⁶ Membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil, salah satunya adalah ancaman pidananya. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis mengenai tuntutan dari penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan ancaman pidana sebagaimana tercantum di dalam pasal tuntutan tersebut.

Sanksi pidana adalah ancaman yang bersifat penderitaan yang dimaksudkan sebagai hukuman dari seseorang yang melawan hukum. Bentuk sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diantaranya adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Sedangkan pidana tambahan diantaranya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Akhir dari persidangan adalah putusan dari majelis hakim di sidang pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHP “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁷ Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 ayat (1) “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”⁸ Hakim adalah interpretasi dari Undang-Undang yang ada, sebelum menjatuhkan putusan hakim harus melakukan musyawarah dalam menjatuhkan pidana dengan tujuan untuk menentukan putusan apakah yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan

⁶ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 480/PID.Sus/2015/PN.Psp, hlm. 4-5.

⁷ Pasal 1 butir 11 KUHP.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

memberatkan terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta dipersidangan.⁹ Penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Nomor 480/PID.Sus/2015/PN.Psp. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa Fery Donald Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Donald Situmorang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.¹⁰ Sebagaimana diketahui hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan surat dakwaan, dalam hal ini surat dakwaannya adalah alternatif yaitu Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) atau Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (3).¹¹ Kemudian jaksa melakukan penuntutan setelah proses pembuktian selesai dengan menuntut menyatakan terdakwa Fery Donald Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetujuan atau perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Donald Situmorang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.¹² Di dalam ketentuan Pasal 81 (3) UU Perlindungan Anak ancaman pidananya adalah minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Diperberat dengan pelakunya adalah ayah tirinya sendiri. dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji apakah penjatuhan pidana oleh hakim yang menjatuhkan dibawah minimum khusus dalam putusan diatas telah sesuai dengan cara hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan ancaman pidana Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor : 480/PID.Sus/2015/PN.Psp untuk

⁹ Zulkarnaen, *Praktek Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm. 103.

¹⁰ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 480/PID.Sus/2015/PN.Psp, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 4

¹² *Ibid.* Hlm. 2

diangkat sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor : 480/PID.Sus/2015/PN.Psp)“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah tuntutan pidana 2 tahun 6 bulan dari Penuntut Umum dalam (Putusan Nomor : 480/Pid.sus/2015/PN.Psp) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) UU Perlindungan Anak ?
2. Apakah putusan Hakim yang menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan dalam (Putusan Nomor : 480/Pid.sus/2015/PN.Psp) telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) UU Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara tuntutan dari Penuntut umum dalam (Putusan Nomor :140/PID.Sus/2015/PN.Psp)telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) UU Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim memutus pidana (Putusan Nomor : 480/Pid.sus/2015/PN.Psp) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) jo Ayat (3) UU Perlindungan Anak.

1.4 Metode Penelitian

Pemikiran yang bermanfaat dapat dituangkan dalam suatu bentuk karya ilmiah. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum yang dilakukan untuk dapat menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹³ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara bagaimana memperoleh atau menemukan hasil . atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Penelitian merupakan saran pokok dalam mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dengan penelitian hukum suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan pembentukan hukum.

1.5 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 81/PID.Sus/2015/PN.Psp.

1.6 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Jakarta, Kencana, hlm 35.

¹⁴*Ibid*, hlm. 36

penelitian.¹⁵ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya.¹⁶ Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷ Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang Penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk menganalisis dan memecah isu yang sedang terjadi.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Dengan pendekatan konseptual, penulis skripsi ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.¹⁹

Pendekatan Perundang-undangan dalam penulisan skripsi ini sebagaimana diuraikan dalam bahan hukum primer. Sedangkan pendekatan konseptual adalah menggunakan doktrin-doktrin penuntutan, teori tujuan pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana dan asas-asas hukum pidana, pandangan-pandangan ahli hukum tentang pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang

¹⁵ Muhammad Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra aditya bakti, hlm. 112.

¹⁶*Ibid*, hlm. 133.

¹⁷*Ibid*, hlm. 134..

¹⁸*Ibid*, hlm. 135.

¹⁹*Ibid*, hlm. 136.

seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Disamping itu, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.²⁰

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;
6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 480/PID.Sus/2015/PN.Psp

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.²²

²⁰*Ibid*, hlm. 183.

²¹*Ibid*, hlm. 181.

²²*Ibid*, hlm. 182.

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan itu.

1.8 Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²³

Langkah-langkah yang dilakukakan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah

²³*Ibid*, hlm. 214.

permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Dalam hukum internasional definisi tentang anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau *United Nation Covention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan standart minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.²⁴ Kemudian definisi para ahli hukum di Indonesia mendefinisikan tentang anak.

Menurut W.J.S Poerwodarmito anak adalah manusia yang masih kecil.²⁵ R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitar.²⁶

Sugiri mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu telah selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara barat lainnya.

Zakarrya Ahmad Al Barry yang dimaksud dewasa adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putranya, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putrinya. Inilah dewasa yang wajar yang biasanya belum ada sebelum anak putranya berumur 12 (dua belas) tahun, dan putrinya 9 (sembilan) tahun.²⁷

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic*, PT. Refika Adi Tama, Bandung, 2012, hlm. 33

²⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 35.

²⁶ *Ibid*, hlm. 36

²⁷ *Ibid*, hlm. 37

Menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Lebih jauh Romli menyatakan anak dalam perspektif hukum adat adalah mereka yang belum menunjukkan/memperlihatkan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Di setiap negara pasti mempunyai batas usia anak yang berbeda-beda, misalnya di Denmark dikatan anak jika usianya 15 (lima belas) tahun, kemudian di Inggris usia maksimal anak adalah 8 (delapan) tahun. Jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan batas usia anak berbeda-beda. Berikut perbedaannya.

Menurut KUHP, dijelaskan dalam Pasal 330 bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Menurut KUHP dalam Pasal 45 anak yang belum dewasa adalah anak yang belum genap berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau mengenai batasan usia anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila kurang dari 15 (lima belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan baik anak pidana, anak negara, anak sipil, yang didiik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak dapat dilihat dalam pasa 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Pengaturan hak-hak anak terutama anak sebagai korban tindak pidana pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18. Sedangkan lebih spesifiknya terdapat dalam ketentuan Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Berbicara tentang tindak pidana kesusilaan tentu akan mengarah pada KUHP, kesusilaan berkaitan erat dengan seksualitas. Seksualitas dapat dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat penegak hukum sering terjebak dalam

menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, norma sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkulaminan, bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang. Belakangan ini sering terjadi kasus tentang tindak pidana kesusilaan yang meliputi tindak pidana perkosaan dan persetubuhan baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak dibawah umur. Berikut pengertian persetubuhan menurut para ahli hukum :

1. Menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 menyatakan bahwa adanya persetubuhan antara anggota kelamin laki – laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke kelamin perempuan hingga mengeluarkan air mani.²⁸
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia melakukan persetubuhan itu.²⁹

Perbedaan kedua pakar hukum tersebut mengenai pengertian persetubuhan yaitu menurut R. Soesilo persetubuhan harus mengeluarkan air mani, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro persetubuhan tidak harus mengeluarkan air mani, dengan penambahan adanya unsur paksaan dari pelaku, sehingga karena terpaksa melakukan persetubuhan.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk cabul diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 52

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 117.

Pada umumnya dalam suatu rumusan tindak pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ialah unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur yang ada dalam hubungan keadaan, keadaan dimana tindakan pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi sifat melanggar hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau dihubungkan dengan pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari kesengajaan atau ketidaksengajaan, percobaan, macam-macam maksud, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.

2.2 Pidana dan Pemidanaan

Pengertian pidana menurut beberapa ahli hukum beragam penafsirannya, berikut penafsiran dari ahli.³⁰

1. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
3. Mulada dan Barda Nawawi mengemukakan definisi pidana bahwa yang *pertama*, pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau setapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. *Kedua*, pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang), dan *ketiga*, pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terkait dengan pengertian pemidanaan, sudarto mengemukakan bahwa istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yaitu “pemisidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2-4.

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³¹

Oleh karena itu harus diberi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang bisa timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan baik pada diri penjahat maupun masyarakat. Penjatuhan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Bahan pertimbangan untuk pembedaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu, masa yang akan datang yang bermaksud untuk memperbaiki pelaku itu tidak dipersoalkan.³²

Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “negation der negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel ini dikenal dengan “quasi mathematic”, yaitu *wrong being (crime) is the negation of right and punishment is the negation of the negation*.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 10-11

³² Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Volume 5, No. 2, Agustus 2012, hlm. 229

³³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 12

2. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan/pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi, dasar pembedaan adanya menurut teori ini adalah terletak pada tujuan. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).³⁴

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “special deterrence” dan “general deterrence”. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Teori tujuan lebih humanis, selain memikirkan efek jera terhadap penjahat atau calon penjahat juga mempertimbangkan akibat dari pemidanaan untuk pelaku tindak pidana maupun kepentingan masyarakat dimasa yang akan datang.³⁵ Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan untuk terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebuah *reformation* atau *rehabilitation theory*. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 16

³⁵ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 230

³⁶ *Ibid*, hlm. 17-18

Ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori retributive dan teori utilitarian dikemukakan secara terinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut:³⁷

1. Teori retributive
 - a. Tujuan pidana adalah untuk semata-mata untuk pembalasan;
 - b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar;
 - e. Pidana melihat kebelakang.
2. Teori utilitarian
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
 - d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan
 - e. Pidana melihat kedepan

Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pidanaan seperti dikemukakan diatas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yaitu teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia telah menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 16-17

³⁸ *Ibid*, hlm. 19

Teori gabungan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum ini tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasan terhadap kejahatan yang ringan harus lah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan di masyarakat.
3. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat. Dalam hal ini Vos berpendapat “bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan. Hal ini sungguh tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya.

Dalam menerapkan teori-teori pemidanaan diatas, Indonesia lebih mengutamakan teori tujuan pemidanaan (teori relatif) dalam melaksanakan putusan pengadilan. Tujuan pemidanaan diharapkan dapat meberikan perlindungan terhadap masyarakat, korban, dan pelaku dengan menjunjung nilai kemanusiaan dan edukasi. Kemanusiaan yang dimaksud adalah pemidanaan diberikan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, sedangkan edukasi bertujuan untuk membuat orang sadar dan tidak mengikuti atau mengulangi suatu tindak pidana.

2.3 Pengertian dan Tujuan Penuntutan

Definisi penuntutan pidana (*requisitoir*) tercantum dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.³⁹

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Wirjono Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak.

“Menuntut seorang terdakwa dimuka Hakim Pidana adalah penyerahan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa”.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁴⁰ Penuntutan tentu jaksa memiliki 2 asas yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana, asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas oportunitas adalah asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum.⁴¹

Setelah melakukan pemeriksaan alat bukti seperti yang telah ditentukan dalam KUHAP, maka pemeriksaan didalam persidangan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP). Tuntutan pidana yang disusun oleh penuntut umum pada hakikatnya merupakan

³⁹ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 3

⁴⁰ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 162.

⁴¹ Hari Sasangka dkk, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, AM Print, 1996, Surabaya, hlm. 26

kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menurut visi penuntut umum.⁴²

Secara garis besar, tuntutan pidana tersebut memuat hal-hal sebagai berikut⁴³ :

1. Pendahuluan berisi :
 - a. Nama terdakwa dan identitas lengkap
 - b. Surat dakwaan
2. Uraian fakta-fakta berisi :
 - a. Keterangan saksi-saksi
 - b. Keterangan terdakwa
 - c. Petunjuk-petunjuk misalnya *Visum et Repertum*.
3. Analisa fakta-fakta hukum, yang terdapat di persidangan dan penuntut umum membuat kesimpulan.
4. Analisa hukum, berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
5. Tuntutan pidana, yang berisi pendapat penuntut umum atas perkara yang sudah diperiksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.

2.4 Pertimbangan Hakim

Berbicara mengenai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku hakim haruslah mempertimbangan segala fakta dipersidangan. Pertimbangan ini untuk memberikan telaah pada hakim dalam memutus perkara, setidaknya harus memenuhi pertimbangan aspek yuridis dan non yuridis. Berikut penjelasan lebih dalam terkait kedua hal tersebut.

2.4.1 Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam

⁴²*Ibid*, hlm. 136

⁴³ Zulkarnaen, *Praktek Peradilan Pidana*, Setara Press, 2013, Malang, hlm. 85-86.

putusan. Dalam hal ini yang harus dimuat diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan ini merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun kerana hal itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan lagipula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.⁴⁴

2.4.2 Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaansosial ekonomi, dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut keadaan diatas diuraikan satu per satu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain, selain itu berakibat buruk juga bagi keluarga korban yang ditinggalkan apalagi jika korban adalah tulang punggung keluarga tersebut.

Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan kita lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya menjadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

a. Kondisi dari terdakwa

Yang dimaksud dari kondisi terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan,

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Aditya Citra Bakti, 2007, hlm. 212 – 215.

termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah gelandangan dan sebagainya

b. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pertimbangan hakim harus mempertimbangkan perbuatan, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan perbuatan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan dari masyarakat dari tindak pidana yang diperbuat.

Berdasarkan konsep KUHP baru tersebut, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di persidangan.

3. Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“. Kalimat selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting

merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan.

Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.⁴⁵

2.5 Pidana Minimum dan Maksimum Khusus

Pidana minimum khusus adalah penjatuhan ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada dalam Undang-Undang tertentu saja diluar KUHP, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pemidanaan minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya sebagai ukuran yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat. Ancaman pidana minimum khusus ditujukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tertentu sehingga dapat mengoptimalkan pemberantasan suatu tindak pidana.⁴⁶

Salah satu yang menerapkan pidana minimum khusus dan maksimum khusus adalah UU Perlindungan Anak. rumusan Undang-Undang tersebut berbeda dengan KUHP yang sebagai induk dari peraturan perundang-undangan, KUHP menerapkan pidana minimum umum baik untuk pidana penjara maupun pidana kurungan selama 1 (satu) hari. Artinya ada aturan yang berbeda mengenai pidana minimum khusus, karena KUHP sebagai sistem induk tidak mengenal pidana minimum khusus dalam pemidanaan. Pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku,

⁴⁵*Ibid*, hlm. 216-221.

⁴⁶Bardah Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung, hlm. 121.

sehingga tujuan adanya Undang-Undang ini tercapai untuk melindungi anak dari kejahatan.

Ketentuan pidana minimum khusus dalam UU Perlindungan Anak sudah disertai dengan pedoman pemidanaan, hal ini jelas mempermudah dalam praktik baik oleh hakim maupun jaksa. Pada dasarnya digunakan untuk memberikan rasa keadilan untuk korban dan pelaku.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “KUHP mengatur pidana maksimum khusus beserta aturan/pedoman pemidanaannya dalam “satu paket” sebagai “pasangan” yang tidak terpisahkan. Ilustrasinya adalah ketika hakim dihadapkan pada tindak pidana tertentu dengan kualifikasi percobaan atau pembantuan, maka kepada hakim diwanti-wanti untuk tidak menjatuhkan pidana maksimum sebagaimana rumusan delik, dan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hakim adalah maksimum pidana dalam rumusan delik dikurangi sepertiganya. Begitu juga ketika hakim dihadapkan dengan kualifikasi perbarengan atau pengulangan yang ditentukan dalam pasal 52 (a) KUHP, maka hakim juga diwanti – wanti untuk tidak sesukanya menaikkan pidana diatas maksimum pidana dalam rumusan delik tersebut, dan hakim dapat menaikkan pidananya dari maksimum pidana dalam rumusan delik menurut aturan/pedoman pemidanaan yang telah ditentukan KUHP. Maksimum umum pidana penjara dalam UU Perlindungan Anak yaitu 15 (lima belas) tahun penjara dan minimumnya adalah 5 (lima) tahun penjara.

2.6 Putusan Pengadilan

2.6.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia mengatur tentang pengertian putusan pengadilan dalam Pasal 1 angka (11) KUHP. Yang menyatakan :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang itu.”

Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitor* penuntut umum, kemudan pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah itu, Andi Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa :⁴⁷

“Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Berkaitan dengan syarat-syarat sahnya putusan pengadilan yang harus dipenuhi diatur dalam KUHP. Dalam putusan pidana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Surat putusan pidana memuat :
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

⁴⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 199

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi segala unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

2.6.2 Bentuk-Bentuk Putusan

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yakni putusan sela dan putusan akhir.

1. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukum.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan 3 macam yaitu :

1. Putusan pemidanaan

Tentang kapan suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Dapat dibandingkan dengan perumusan Van Bemmelen sebagai berikut:⁴⁹

“Een veroodeling zal de rechter uitpreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaaracht”

(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melakukan pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*” Dalam *Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.121.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Op,Cit*, hlm.286.

tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sebenarnya kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan dari jaksa. Jadi dibelakang kata “tetapi” pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut tertulis “...perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa tidak bersalah (sengaja atau alpa) atau tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf (*feitd' excuse*).⁵⁰

3. Putusan bebas

Selanjutnya putusan bebas (*vrijspraak*) dijatukan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Perlu dicatat disini kurang tepat menggunakan kata “kesalahan” disitu karena jika kesalahan tidak terbukti, maka putusan seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat memakai kata “perbuatan” disitu, sehingga berbunyi”.... perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dilakukan terdakwa...”. Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van Bammelen sebagai berikut:⁵¹

“Een crijsppraak zal de rechten geven, wanne hij zich geen overtuiging heeft wormen omtrent de waarheid (d.w.s omtrent de vraag, of de verdachte het hem telaste gelegde feit heef begaan) of wanner hij overtuigd is. Dat het telaste gelegde neit of althans niet door deze verdachte is began.”

⁵⁰*Ibid*, hlm.282

⁵¹Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 287

(Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.i mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi azas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya dari pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵² Menurut Martiman Prodjohamijojo dalam buku Rusli Muhammad menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi, yaitu karena :⁵³

1. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain;
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, oleh hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

⁵²M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 348

⁵³Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 201

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kesusilaan dengan Putusan Nomor: 480/Pid.Sus/2015/PN.Psp yang menuntut terdakwa Fery Donald Situmorang dengan tuntutan pidana penjara yang dibawah minimum khusus tidak sesuai atau tidak tepat dan bertentangan dengan pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang termuat dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak dengan minimum khusus 5 tahun penjara dan maksimum khusus 15 tahun penjara. Seharusnya Penuntut Umum memperhatikan dan menerapkan pidana minimum khusus dan maksimum khusus sebagaimana penulis jelaskan di atas terkait dengan arti pentingnya penerapan pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Selain itu tuntutan dari Penuntut Umum juga bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat UU Perlindungan Anak.
2. Putusan Hakim dalam putusan Nomor:480/Pid.Sus/2015/PN.Psp tidak sesuai atau tidak tepat sebagaimana mestinya yaitu penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ancaman pemidanaan Pasal 81 ayat (1) (3) UU Perlindungan Anak yang memiliki batas minimum khusus dan maksimum khusus dan dapat dikatakan bertentangan dengan asas legalitas, serta bertentangan dengan kepastian hukum, baik bagi anak korban maupun terhadap masyarakat umum. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus juga tidak tepat karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat UU Perlindungan Anak.

4.2 Saran

1. Penuntut Umum harus lebih mengerti dan lebih memahami urgensi dari aturan dan pedoman dalam menuntut perkara pidana umum maupun pidana khusus, serta juga mengerti urgensi dari tujuan diciptakannya UU Perlindungan Anak dengan menerapkan batas minimum khusus dan

maksimum khusus. Sehingga Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang menerapkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dapat diterapkan dengan benar.

2. Seorang hakim seharusnya dapat menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Termasuk memahami tindak pidana kesusilaan terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa dan negara sudah memberlakukan keadaan darurat terkait hal tersebut. Oleh karena itu sistem pemidanaan dalam UU Perlindungan Anak menerapkan pidana minimum dan maksimum khusus. Hakim kedepan harus lebih mempertimbangan keadilan bagi korban dan kepastian hukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Dan juga mempelajari asas legalitas dari UU Perlindungan Anak, karena statistik angka kejahatan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta. Laks Bang Pressindo.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim”Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2009. *Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Unej Press.
- Dahlan Sinaga. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung. Nusa Media.
- Darmoko Yuti Witanto. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung. Alfabeta.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan. 2014. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Malang. Setara Press.
- Hari Sasangka Dkk. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya. AM Print.
- Ismu Gunadi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Fajar Interpratama Mandiri.
- Kif Aminanto. 2017. *Politik Hukum Pidana (Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)*. Jember. Jember Katamedia.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta. Djambatan.
- , 2007. *Peradilan Bom Bali*. Jakarta. Djambatan.
- Mardjono Reksodipuro. 2009. *Menyelesaikan Pembaharuan Hukum*. Jakarta. Komisi Hukum Nasional.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justic*. Bandung. Refika Adi Tama.
- Muhammad Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra aditya bakti.
- Muhammad Hariyanto. 2017. *Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Mohammad Taufik Makarao dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. P.T. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kencana Persada Grup.
- Ramon Nofrial. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta. Budi Utama.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung. PT. Aditya Citra Bakti.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor. Politea.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Eresco.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016 *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta. Pohon Cahaya.
- Zulkarnaen. 2013. *Praktek Peradilan Pidana*. Malang. Setara Press.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : KUHAP, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 001/J.A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 480/PID.Sus/2015/PN.Psp

c. Jurnal

Rena Yulia. 2012. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Yudisial. Volume 5. No. 2.

Oheo K. Haris. 2017. *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*. Jurnal Ius Constituendum. Volume 2. No.2.

Mansur Sadriyah. 2017. *Penjatuhan Pidana Dibawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Madanai Legal Review. Volume 1 No.1.

d. Internet

<https://kbbi.web.id>.

